



PUTUSAN

Nomor 15/Pid.B/2023/PN Pkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa :

Nama lengkap : AGUS PRABOWO BIN (ALM) ACHMAD BISRI;
Tempat lahir : Brebes;
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 25 Agustus 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Cisanggarung No. 13 RT 02 RW 04 Desa Kaligangsa Wetan Kec/Kab. Brebes;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa dilakukan penahanan dalam Rumah tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 November 2022 sampai dengan tanggal 1 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 9 Januari 2023 sampai dengan tanggal 28 Januari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023;

Dalam persidangan Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Pkl tanggal 16 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/Pid.B/2022/PN Pkl tanggal 16 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah memperhatikan tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **AGUS PRABOWO Bin (Alm) ACHMAD BISRI** bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan dalam jabatan sebagaimana Dakwaan Pertama diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan dalam surat dakwaan PDM : 06/Pekal/Eoh.2/01/2023
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AGUS PRABOWO Bin (Alm) ACHMAD BISRI** berupa **pidana selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** dipotong masa tahanan terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 2 laporan kerugian CV Centuris cabang Pekalongan an. Sales FAJAR senilai Rp 216.685.800,- yang ditanda tangani oleh petugas Keuangan Sdr. AYU SETYANINGSIH, Petugas Admin sdr. Devita Budi Nurtyas dan di Ketahui oleh Direktur KUNTADI
 - 2 buah laporan kerugian CV. Centuris cabang Pekalongan an. Sales Bowo senilai Rp 191.415.300,- (terdakwa) ditanda tangani oleh petugas Keuangan Sdr. AYU SETYANINGSIH, Petugas Admin sdr. Devita Budi Nurtyas dan di Ketahui oleh Direktur KUNTADI
 - 1 bendel faktur penjualan oleh sales Fajar
 - 1 bendel faktur penjualan oleh sales BOWO
 - 1 bendel absensi karyawan CV Centuris Digital Media Cabang Pekalongan

(semua barang bukti kembali pada CV Centuris Digital Media Cabang Pekalongan)
4. Menetapkan agar terdakwa AGUS PRABOWO Bin (Alm) ACHMAD BISRI membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa AGUS PRABOWO Bin (Alm) ACHMAD BISRI sejak tahun 2020 sampai dengan bulan Juli 2022 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain dalam tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 bertempat di Kantor Cabang Pekalongan CV CENTURIS DIGITAL MEDIA yang beralamat di Perumahan Binagriya Jalan Jahe no.574 Kelurahan Medono Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan, atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **beberapa perbuatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang satu perbuatan berlanjut, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang penguasaannya terhadap barang tersebut disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa merupakan karyawan kontrak CV Centuris Digital Media Karisedenan Pekalongan wilayah Pantura Barat sejak tahun 2017 dengan kontrak per 1 (satu) tahun dan terakhir sesuai dengan Surat Keputusan No.020 / centurisdigitalmedia/ sk / III / 2022 tentang Pengangkatan Karyawan tertanggal 01 Maret 2022 yang mana terdakwa sebagai Karyawan dengan jabatan SALES tugas dan tanggung jawab terdakwa yaitu menjualkan barang-barang milik CV Centuris Digital Media di area Karisedenan Pekalongan wilayah barat yaitu Powerbank, Adaptor handphone, Kabel cas handphone, Car charger, Memory card, Ram komputer, SSD komputer, dan Flashdisk dan setiap bulan sekali mendapat fasilitas gaji sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa sejak tahun 2020 sampai dengan bulan Juli 2022 terdakwa membuat orderan fiktif yaitu dengan membuat nota orderan dari beberapa toko namun toko-toko tersebut sebenarnya tidak pernah membuat orderan dan setelah orderan di acc oleh admin dan gudang, terdakwa mengambil barang pesanan tersebut kemudian barang terdakwa jual ke toko lain kemudian terdakwa menerima pembayaran dari toko tersebut namun uang tersebut dipergunakan untuk keperluan terdakwa sendiri, dan terdakwa menerima uang setoran dari orderan beberapa toko namun uang setoran dari orderan tersebut dipakai oleh terdakwa sendiri tanpa sepengetahuan CV Centuris Digital Media.
- Bahwa saksi Kuntardi Bin Budiman Nilam selaku Direktur CV CENTURIS DIGITAL MEDIA pada bulan Juli 2022 merasa curiga dengan database dari kantor yang mana diketahui oleh saksi dengan cara saksi membuka database adanya kejanggalan soal nota yang belum selesai namun setelah

Halaman 3 dari 28 Putusan Pidana Nomor 15/Pid.B/2023/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi pertanyakan soal kejanggalan tersebut dari pihak penjualan namun sudah bisa di tutup atau di selesaikan namun untuk berikutnya perbuatan tersebut kenapa terulang kembali, akhirnya saksi dan tim dari kantor tempat tedakwa bekerja melakukan audit di CV CENTURIS DIGITAL MEDIA yang beralamat di Perumahan Binagriya Jalan Jahe No 574 Kel Medono Kec Pekalongan Barat Kota Pekalongan dan bertemu dengan terdakwa menanyakan tentang kejanggalan tersebut lalu terdakwa mengakui perbuatan terdakwa

- Bahwa selanjutnya pihak CV CENTURIS DIGITAL MEDIA melakukan pengecekan sampling atau secara acak ke toko- toko yaitu toko / konter BP Cell milik saksi Teguh Widodo Bin (Alm) Jumiko dan ditunjukkan N0.Nota : K-03864 namun toko BP Cell tidak pernah melakukan order dari Nota tersebut kemudian ke toko / konter Madad Cell milik saksi Moh.Solahuddin Bin Abdurohim dan ditunjukkan No.Nota : K-02930 toko Madad Cell membenarkan telah melakukan order yang tertulis pada nota pesanan tersebut namun sudah membayar lunas orderan tersebut dan menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa namun tidak terdakwa setorkan ke kantor dan dari situlah saksi Kuntardi melakukan audit.
- Selanjutnya berdasarkan hasil Audit CV.CENTURIS DIGITAL MEDIA (ex.UD INTER DIGITAL CENTURIS) Cabang Pekalongan tertanggal 25 Agustus 2022, yang ditandatangani oleh Direktur saksi Kuntardi, Admin saksi Veronica Devita Budi Nurtyas dan Keuangan saksi Setyaningsih, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam hal melakukan penggelapan dalam jabatan tersebut tanpa sepengetahuan atau seizin dari pimpinan CV.CENTURIS DIGITAL MEDIA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut CV.CENTURIS DIGITAL MEDIA mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 191.415.300,- (Seratus Sembilan puluh satu empat ratus lima belas tiga ratus rupiah).
- Bahwa uang hasil ordrean fiktif dan uang hasil penjualan yang diambil atau tidak disetorkan oleh terdakwa sudah habis dipergunakan terdakwa untuk menutup setoran dari orderean fiktif yang terdakwa buat sebelumnya serta terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan untuk membiayai anak dan istri terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa AGUS PRABOWO Bin (Alm) ACHMAD BISRI, sejak tahun 2020 sampai dengan bulan Juli 2022 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 bertempat di Kantor Cabang Pekalongan CV CENTURIS DIGITAL MEDIA yang beralamat di Perumahan Binagriya Jalan Jahe no.574 Kelurahan Medono Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan, atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, beberapa perbuatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang satu perbuatan berlanjut, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sejak tahun 2020 sampai dengan bulan Juli 2022 terdakwa membuat orderan fiktif yaitu dengan membuat nota orderan dari beberapa toko namun toko-toko tersebut sebenarnya tidak pernah membuat orderan dan setelah orderan di acc oleh admin dan gudang lalu terdakwa mengambil barang pesanan tersebut kemudian barang tersebut terdakwa jual ke toko lain kemudian terdakwa menerima pembayaran dari toko tersebut namun uang tersebut dipergunakan untuk keperluan terdakwa sendiri, dan terdakwa menerima uang setoran dari orderan beberapa toko namun uang setoran dari orderan tersebut dipakai oleh terdakwa sendiri tanpa sepengetahuan CV Centuris Digital Media.
- Bahwa saksi Kuntardi Bin Budiman Nilam selaku Direktur CV CENTURIS DIGITAL MEDIA pada bulan Juli 2022 merasa curiga dengan database dari

Halaman 6 dari 28 Putusan Pidana Nomor 15/Pid.B/2023/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor dengan cara saksi membuka database adanya kejanggalan soal nota yang belum selesai namun setelah saksi pertanyakan soal kejanggalan tersebut dari pihak penjualan sudah bisa di tutup atau di selesaikan namun untuk berikutnya perbuatan tersebut kenapa terulang kembali dan kembali akhirnya saksi dan tim melakukan audit di CV CENTURIS DIGITAL MEDIA yang beralamat di Perumahan Binagriya Jalan Jahe No 574 Kel Medono Kec Pekalongan Barat Kota Pekalongan dan bertemu dengan terdakwa menanyakan tentang kejanggalan tersebut lalu terdakwa mengakui perbuatan terdakwa

- Bahwa selanjutnya pihak CV CENTURIS DIGITAL MEDIA melakukan pengecekan sampling atau secara acak ke toko- toko yaitu toko / konter BP Cell milik saksi Teguh Widodo Bin (Alm) Jumiko dan ditunjukkan N0.Nota : K-03864 namun toko BP Cell tidak pernah melakukan order dari Nota tersebut kemudian ke toko / konter Madad Cell milik saksi Moh.Solahuddin Bin Abdurohim dan ditunjukkan No.Nota : K-02930 toko Madad Cell membenarkan telah melakukan order yang tertulis pada nota pesanan tersebut namun sudah membayar lunas orderan tersebut dan menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa dan dari situlah saksi Kuntardi melakukan audit..
- Selanjutnya berdasarkan hasil Audit CV.CENTURIS DIGITAL MEDIA (ex.UD INTER DIGITAL CENTURIS) Cabang Pekalongan tertanggal 25 Agustus 2022, yang ditandatangani oleh Direktu adalah saksi Kuntardi, Admin adalah saksi Veronica Devita Budi Nurtyas dan Keuangan adalah saksi Setyaningsih, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Halaman 7 dari 28 Putusan Pidana Nomor 15/Pid.B/2023/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

PGC-000459	18 Mar '22	PG1033	KANZA CELL (TIER SEVEN W/INMATE)	496.000	496.000	ROW
PGC-000460	18 Mar '22	PG1034	KOPURIA CELL	1,399.000	1,399.000	ROW
PGC-000461	18 Mar '22	PG1035	STAFF CELL	1,027.000	1,027.000	ROW
PGC-000462	25 Mar '22	PG1014	LAMPANG AREA COMPUTER	2,750.000	2,750.000	ROW
PGC-000463	21 Feb '22	PG1035	MACAO CELL	2,460.000	2,460.000	ROW
PGC-000464	11 Feb '22	PG1031	HAGAD CELL	356.000	356.000	ROW
PGC-000465	16 Apr '22	PG1036	CHINA CELL	354.000	354.000	ROW
PGC-000466	16 Apr '22	PG1038	MANDEU CELL	1,668.000	1,668.000	ROW
PGC-000467	7 Jan '22	PG1030	WATLEY CELL	3,499.000	3,499.000	ROW
PGC-000468	7 Jan '22	PG1030	WATLEY CELL	360.000	360.000	ROW
PGC-000469	7 Jan '22	PG1039	MARTLEY CELL	200.000	200.000	ROW
PGC-000470	23 Mar '22	PG1034	HOVIA CELL	5,863.000	5,863.000	ROW
PGC-000471	22 Mar '22	PG1004	HOVIA CELL	248.000	248.000	ROW
PGC-000472	22 Mar '22	PG1004	HOVIA CELL	180.000	248.000	ROW
PGC-000473	22 Mar '22	PG1032	HONGKONG	556.000	556.000	ROW
PGC-000474	22 Mar '22	PG1032	HONGKONG	556.000	556.000	ROW
PGC-000475	15 May '22	PG1033	HONGKONG	556.000	556.000	ROW
PGC-000476	15 May '22	PG1033	HONGKONG	556.000	556.000	ROW
PGC-000477	3 Dec '21	PG1017	SPY COMPUTER	875.000	875.000	ROW
PGC-000478	11 Feb '22	PG1032	SHANAI CELL	6,953.000	6,953.000	ROW
PGC-000479	8 Jan '22	PG1032	SHANAI CELL	1,550.000	1,550.000	ROW
PGC-000480	22 Feb '22	PG1038	SPY CELL	2,466.000	2,466.000	ROW
PGC-000481	13 Feb '22	PG1036	SPY CELL	4,273.000	4,273.000	ROW
PGC-000482	22 Feb '22	PG1036	SPY CELL	3,787.000	3,787.000	ROW
PGC-000483	22 Feb '22	PG1036	SPY CELL	200.000	200.000	ROW
PGC-000484	22 Feb '22	PG1036	SPY CELL	6,977.000	6,977.000	ROW
PGC-000485	6 Mar '22	PG1030	Prising Cell	1,133.500	1,133.500	ROW
PGC-000486	23 Mar '22	PG1035	Prising Cell	210.000	240.000	ROW
PGC-000487	23 Mar '22	PG1035	Prising Cell	1,147.500	1,147.500	ROW
PGC-000488	23 Mar '22	PG1037	KAFFA PRASITYA ACE	480.000	1,142.500	ROW
PGC-000489	23 Mar '22	PG1037	KAFFA PRASITYA ACE	1,820.000	1,820.000	ROW
PGC-000490	23 Mar '22	PG1037	KAFFA PRASITYA ACE	1,820.000	1,820.000	ROW
PGC-000491	30 Jun '22	PG1037	KAFFA PRASITYA ACE	1,046.000	1,800.000	ROW
PGC-000492	1 Apr '22	PG1029	KANZA CELL	2,341.000	2,341.000	ROW
PGC-000493	30 Jul '22	PG1033	INDO CELL	4,299.000	4,299.000	ROW
PGC-000494	30 Jul '22	PG1034	INDO CELL	4,299.000	4,299.000	ROW
PGC-000495	30 Jul '22	PG1034	INDO CELL	4,299.000	4,299.000	ROW
PGC-000496	30 Jul '22	PG1034	INDO CELL	4,299.000	4,299.000	ROW
PGC-000497	30 Jul '22	PG1034	INDO CELL	4,299.000	4,299.000	ROW
PGC-000498	30 Jul '22	PG1034	INDO CELL	4,299.000	4,299.000	ROW
PGC-000499	30 Jul '22	PG1034	INDO CELL	4,299.000	4,299.000	ROW
PGC-000500	30 Jul '22	PG1034	INDO CELL	4,299.000	4,299.000	ROW
PGC-000501	13 Nov '22	PG1037	STAFF CELL	2,396.000	2,396.000	ROW
PGC-000502	22 Mar '22	PG1031	STAFF CELL	3,956.000	3,956.000	ROW
PGC-000503	22 Mar '22	PG1031	STAFF CELL	3,956.000	3,956.000	ROW
PGC-000504	22 Mar '22	PG1031	STAFF CELL	3,956.000	3,956.000	ROW
PGC-000505	22 Mar '22	PG1031	STAFF CELL	3,956.000	3,956.000	ROW
PGC-000506	22 Mar '22	PG1031	STAFF CELL	3,956.000	3,956.000	ROW
PGC-000507	22 Mar '22	PG1031	STAFF CELL	3,956.000	3,956.000	ROW
PGC-000508	22 Mar '22	PG1031	STAFF CELL	3,956.000	3,956.000	ROW
PGC-000509	22 Mar '22	PG1031	STAFF CELL	3,956.000	3,956.000	ROW
PGC-000510	22 Mar '22	PG1031	STAFF CELL	3,956.000	3,956.000	ROW
PGC-000511	22 Mar '22	PG1031	STAFF CELL	3,956.000	3,956.000	ROW
PGC-000512	22 Mar '22	PG1031	STAFF CELL	3,956.000	3,956.000	ROW
PGC-000513	22 Mar '22	PG1031	STAFF CELL	3,956.000	3,956.000	ROW
PGC-000514	22 Mar '22	PG1031	STAFF CELL	3,956.000	3,956.000	ROW
PGC-000515	22 Mar '22	PG1031	STAFF CELL	3,956.000	3,956.000	ROW
PGC-000516	22 Mar '22	PG1031	STAFF CELL	3,956.000	3,956.000	ROW
PGC-000517	22 Mar '22	PG1031	STAFF CELL	3,956.000	3,956.000	ROW
PGC-000518	22 Mar '22	PG1031	STAFF CELL	3,956.000	3,956.000	ROW
PGC-000519	22 Mar '22	PG1031	STAFF CELL	3,956.000	3,956.000	ROW
PGC-000520	22 Mar '22	PG1031	STAFF CELL	3,956.000	3,956.000	ROW
PGC-000521	22 Mar '22	PG1031	STAFF CELL	3,956.000	3,956.000	ROW
PGC-000522	22 Mar '22	PG1031	STAFF CELL	3,956.000	3,956.000	ROW
PGC-000523	22 Mar '22	PG1031	STAFF CELL	3,956.000	3,956.000	ROW
PGC-000524	22 Mar '22	PG1031	STAFF CELL	3,956.000	3,956.000	ROW
PGC-000525	22 Mar '22	PG1031	STAFF CELL	3,956.000	3,956.000	ROW
PGC-000526	22 Mar '22	PG1031	STAFF CELL	3,956.000	3,956.000	ROW
PGC-000527	22 Mar '22	PG1031	STAFF CELL	3,956.000	3,956.000	ROW
PGC-000528	22 Mar '22	PG1031	STAFF CELL	3,956.000	3,956.000	ROW
PGC-000529	22 Mar '22	PG1031	STAFF CELL	3,956.000	3,956.000	ROW
PGC-000530	22 Mar '22	PG1031	STAFF CELL	3,956.000	3,956.000	ROW
PGC-000531	22 Mar '22	PG1031	STAFF CELL	3,956.000	3,956.000	ROW
PGC-000532	22 Mar '22	PG1031	STAFF CELL	3,956.000	3,956.000	ROW
PGC-000533	22 Mar '22	PG1031	STAFF CELL	3,956.000	3,956.000	ROW
PGC-000534	22 Mar '22	PG1031	STAFF CELL	3,956.000	3,956.000	ROW
PGC-000535	22 Mar '22	PG1031	STAFF CELL	3,956.000	3,956.000	ROW
PGC-000536	22 Mar '22	PG1031	STAFF CELL	3,956.000	3,956.000	ROW
PGC-000537	22 Mar '22	PG1031	STAFF CELL	3,956.000	3,956.000	ROW
PGC-000538	22 Mar '22	PG1031	STAFF CELL	3,956.000	3,956.000	ROW
PGC-000539	22 Mar '22	PG1031	STAFF CELL	3,956.000	3,956.000	ROW
PGC-000540	22 Mar '22	PG1031	STAFF CELL	3,956.000	3,956.000	ROW
PGC-000541	22 Mar '22	PG1031	STAFF CELL	3,956.000	3,956.000	ROW
PGC-000542	22 Mar '22	PG1031	STAFF CELL	3,956.000	3,956.000	ROW
PGC-000543	22 Mar '22	PG1031	STAFF CELL	3,956.000	3,956.000	ROW
PGC-000544	22 Mar '22	PG1031	STAFF CELL	3,956.000	3,956.000	ROW
PGC-000545	22 Mar '22	PG1031	STAFF CELL	3,956.000	3,956.000	ROW
PGC-000546	22 Mar '22	PG1031	STAFF CELL	3,956.000	3,956.000	ROW
PGC-000547	22 Mar '22	PG1031	STAFF CELL	3,956.000	3,956.000	ROW
PGC-000548	22 Mar '22	PG1031	STAFF CELL	3,956.000	3,956.000	ROW
PGC-000549	22 Mar '22	PG1031	STAFF CELL	3,956.000	3,956.000	ROW
PGC-000550	22 Mar '22	PG1031	STAFF CELL	3,956.000	3,956.000	ROW
PGC-000551	22 Mar '22	PG1031	STAFF CELL	3,956.000	3,956.000	ROW
PGC-000552	22 Mar '22	PG1031	STAFF CELL	3,956.000	3,956.000	ROW
PGC-000553	22 Mar '22	PG1031	STAFF CELL	3,956.000	3,956.000	ROW
PGC-000554	22 Mar '22	PG1031	STAFF CELL	3,956.000	3,956.000	ROW
PGC-000555	22 Mar '22	PG1031	STAFF CELL	3,956.000	3,956.000	ROW
PGC-000556	22 Mar '22	PG1031	STAFF CELL	3,956.000	3,956.000	ROW
PGC-000557	22 Mar '22	PG1031	STAFF CELL	3,956.000	3,956.000	ROW
PGC-000558	22 Mar '22	PG1031	STAFF CELL	3,956.000	3,956.000	ROW
PGC-000559	22 Mar '22	PG1031	STAFF CELL	3,956.000	3,956.000	ROW
PGC-000560	22 Mar '22	PG1031	STAFF CELL	3,956.000	3,956.000	ROW
PGC-000561	22 Mar '22	PG1031	STAFF CELL	3,956.000	3,956.000	ROW
PGC-000562	22 Mar '22	PG1031	STAFF CELL	3,956.000	3,956.000	ROW
PGC-000563	22 Mar '22	PG1031	STAFF CELL	3,956.000	3,956.000	ROW
PGC-000564	22 Mar '22	PG1031	STAFF CELL	3,956.000	3,956.000	ROW
PGC-000565	22 Mar '22	PG1031	STAFF CELL	3,956.000	3,956.000	ROW
PGC-000566	22 Mar '22	PG1031	STAFF CELL	3,956.000	3,956.000	ROW
PGC-000567	22 Mar '22	PG1031	STAFF CELL	3,956.000	3,956.000	ROW
PGC-000568	22 Mar '22	PG1031	STAFF CELL	3,956.000	3,956.000	ROW
PGC-000569	22 Mar '22	PG1031	STAFF CELL	3,956.000	3,956.000	ROW
PGC-000570	22 Mar '22	PG1031	STAFF CELL	3,956.000	3,956.000	ROW
PGC-000571	22 Mar '22	PG1031	STAFF CELL	3,956.000	3,956.000	ROW
PGC-000572	22 Mar '22	PG1031	STAFF CELL	3,956.000	3,956.000	ROW
PGC-000573	22 Mar '22	PG1031	STAFF CELL	3,956.000	3,956.000	ROW
PGC-000574	22 Mar '22	PG1031	STAFF CELL	3,956.000	3,956.000	ROW
PGC-000575	22 Mar '22	PG1031	STAFF CELL	3,956.000	3,956.000	ROW
PGC-000576	22 Mar '22	PG1031	STAFF CELL	3,956.000	3,956.000	ROW
PGC-000577	22 Mar '22	PG1031	STAFF CELL	3,956.000	3,956.000	ROW
PGC-000578	22 Mar '22	PG1031	STAFF CELL	3,956.000	3,956.000	ROW
PGC-000579	22 Mar '22	PG1031	STAFF CELL	3,956.000	3,956.000	ROW
PGC-000580	22 Mar '22	PG1031	STAFF CELL	3,956.000	3,956.000	ROW
PGC-000581	22 Mar '22	PG1031	STAFF CELL	3,956.000	3,956.000	ROW
PGC-000582	22 Mar '22	PG1031	STAFF CELL	3,956.000	3,956.000	ROW
PGC-000583	22 Mar '22	PG1031	STAFF CELL	3,956.000	3,956.000	ROW
PGC-000584	22 Mar '22	PG1031	STAFF CELL	3,956.000	3,956.000	ROW
PGC-000585	22 Mar '22	PG1031	STAFF CELL	3,956.000	3,956.000	ROW
PGC-000586	22 Mar '22	PG1031	STAFF CELL	3,956.000	3,956.000	ROW
PGC-000587	22 Mar '22	PG1031	STAFF CELL	3,956.000	3,956.000	ROW
PGC-000588	22 Mar '22	PG1031	STAFF CELL	3,956.000	3,956.000	ROW
PGC-000589	22 Mar '22	PG1031	STAFF CELL	3,956.000	3,956.000	ROW
PGC-000590	22 Mar '22	PG1031	STAFF CELL	3,956.000	3,956.000	ROW
PGC-000591	22 Mar '22	PG1031	STAFF CELL	3,956.000	3,956.000	ROW
PGC-000592	22 Mar '22	PG1031	STAFF CELL	3,956.000	3,956.000	ROW
PGC-000593	22 Mar '22	PG1031	STAFF CELL	3,956.000	3,956.000	ROW
PGC-000594	22 Mar '22	PG1031	STAFF CELL	3,956.000	3,956.000	ROW
PGC-000595	22 Mar '22	PG1031	STAFF CELL	3,956.000	3,956.000	ROW
PGC-000596	22 Mar '22	PG1031	STAFF CELL	3,956.000	3,956.000	ROW
PGC-000597	22 Mar '22	PG1031	STAFF CELL	3,956.000	3,956.000	ROW
PGC-000598	22 Mar '22	PG1031	STAFF CELL	3,956.000	3,956.000	ROW
PGC-000599	22 Mar '22	PG1031	STAFF CELL	3,956.000	3,956.000	ROW
PGC-000600	22 Mar '22	PG1031	STAFF CELL	3,956.000	3,956.000	ROW
PGC-000601	22 Mar '22	PG1031	STAFF CELL	3,956.000	3,956.000	ROW
PGC-000602	22 Mar '22	PG1031	STAFF CELL	3,956.000	3,956.000	ROW
PGC-000603	22 Mar '22	PG1031	STAFF CELL	3,956.000	3,956.000	ROW
PGC-000604	22 Mar '22	PG1031	STAFF CELL	3,956.000	3,956.000	ROW
PGC-000605	22 Mar '22	PG1031	STAFF CELL	3,956.000	3,956.000	ROW
PGC-000606	22 Mar '22	PG1031	STAFF CELL	3,956.000	3,956.000	ROW
PGC-000607	22 Mar '22	PG1031	STAFF CELL	3,956.000	3,956.000	ROW
PGC-000608	22 Mar '22	PG1031	STAFF CELL	3,956.000	3,956.000	ROW
PGC-000609	22 Mar '22	PG1031	STAFF CELL	3,956.000	3,956.000	ROW
PGC-000610	22 Mar '22	PG1031	STAFF CELL	3,956.000	3,956.000	ROW
PGC-000611	22 Mar '22	PG1031	STAFF CELL	3,956.000	3,956.000	ROW
PGC-000612</						



- Bahwa uang hasil orderean fiktif dan uang hasil penjualan yang diambil oleh terdakwa sudah habis dipergunakan terdakwa pakai untuk menutup setoran dari orderean fiktif yang terdakwa buat sebelumnya serta terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan untuk membiayai anak dan istri terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu:

1. Saksi SUKNA NURUL AFIFAH Binti ZULFIKAR TAGAYO, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam Berita Acara Penyidik benar;
- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan Sehubungan perkara penggelapan yang dilakukan Terdakwa pada saat menjabat sebagai Sales CV CENTURIS DIGITAL cabang Pekalongan;
- Bahwa Saksi bekerja di CV CENTURIS DIGITAL cabang Pekalongan sebagai admin selama 3 (tiga) bulan yaitu sejak akhir bulan Mei tahun 2022 sampai dengan akhir agustus tahun 2022;
- Bahwa Pada waktu awal bekerja di akhir bulan juli tahun 2022 Saksi diberitahu oleh admin sebelumnya yaitu Ira Widayanti bahwa ada tagihan pembayaran dari toko di bulan februari sampai dengan saat itu belum dibayar yang mana toko sudah membayar dan uang dari toko tersebut dibawa sales-salesnya, kemudian di bulan Juli Saksi disuruh oleh admin dari pusat Jogja untuk mengecek toko-toko yang mana pembayarannya di sistim belum membayar dan jangka waktunya sudah melewati batas, kemudian setelah Saksi cek dari beberapa toko ternyata di toko tersebut sudah membayar cash kepada para sales, namun uangnya tidak sampai ke pada Saksi selaku admin, kemudian di akhir bulan Juli tahun 2022 ada karyawan dari jogja yang disuruh oleh kantor di Jogja untuk mengecek nota-nota yang ada di Kantor Cabang Pekalongan, setelah dicek oleh karyawan dari Jogja kemudian kedua Pelaku AGUS PRABOWO dan M FAJAR DWI DARMAWAN mengakui telah menggunakan



uang dari toko toko yang sudah membayar dan juga para pelaku membuat orderan fiktif yang mana dari toko order barang namun pada kenyatannya dari toko tersebut tidak order barang;

- Bahwa Barang yang digelapkan Terdakwa berupa uang setoran dari toko-toko dari hasil penagihan Sales yang seharusnya masuk ke Perusahaan tapi tidak disetorkan ke perusahaan dan juga para pelaku membuat orderan fiktif seolah-olah dari toko order barang kepada sales namun setelah dikonfirmasi kepada toko ternyata toko tersebut tidak order;
- Bahwa yang digelapkan oleh Terdakwa kurang lebih senilai R200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa barang bukti benar;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi DEWI Binti Alm MAMAN, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidik benar;
- Bahwa saksi diperiksa Sehubungan perkara penggelapan yang dilakukan Terdakwa pada saat menjabat sebagai Sales CV CENTURIS DIGITAL cabang Pekalongan;
- Bahwa Saksi bekerja di CV CENTURIS DIGITAL cabang Pekalongan sebagai bagian gudang sejak MEDIA sejak akhir bulan Maret tahun 2022 sampai dengan akhir Juli tahun 2022;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya penggelapan tersebut pada waktu itu di Whasapp Group pemilik CV CENTURIS DIGITAL MEDIA (KUNTARDI) bilang bahwa ada toko toko yang sudah jatuh tempo namun belum membayarnya kemudian di jawab oleh kedua Pelaku akan menagihnya, selanjutnya karena pemilik CV CENTURIS DIGITAL MEDIA (KUNTARDI) merasa curiga kemudian menyuruh bagian admin untuk menelepon toko toko yang belum bayar tersebut dan diketahui bahwa toko –toko tersebut sudah membayar lunas dan tidak ada tagihan lagi, kemudian pemilik CV CENTURIS DIGITAL MEDIA (KUNTARDI) menyuruh karyawan dari Jogjakarta untuk ke Pekalongan untuk mengecek kantor cabang Pekalongan tersebut, selanjutnya setelah karyawan dari Jogjakarta datang dan mengecek semuanya dan menanyakan kepada kedua Pelaku kemudian Pelaku mengakui bahwa kedua pelaku AGUS PRABOWO dan M FAJAR



DWI DARMAWAN mengakui telah menggunakan uang dari toko toko yang sudah membayar dan juga para pelaku membuat orderan fiktif yang mana dari toko order barang namun pada kenyataannya dari toko tersebut tidak order barang;

- Bahwa Barang yang digelapkan adalah berupa uang setoran dari toko-toko dari hasil penagihan Sales yang seharusnya masuk ke Perusahaan tapi tidak disetorkan ke perusahaan dan juga para pelaku membuat orderan fiktif seolah-olah dari toko order barang kepada sales namun setelah dikonfirmasi kepada toko ternyata toko tersebut tidak order;

- Bahwa barang bukti benar;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi TEGUH WIDODO Bin (Alm) JUMIKO, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidik benar;
- Bahwa Saksi pernah melakukan orderan atau memesan asesoris handphone dari sales CV Centuris Digital media Cabang Pekalongan melalui Terdakwa;
- Bahwa Konter Saksi adalah BP Cell yang beralamat di Jl. Raya Kertijayan Kec Buaran Kab Pekalongan;
- Bahwa Toko/Konter milik Saksi bergerak di bidang jual beli asesoris handphone dan pulsa untuk paket data handphone;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa adalah sebagai sales dari asesoris merk V-Gen yang datang ke Saksi dan menyuplai barang-barang asesoris merk V-Gen ke konter Saksi;
- Bahwa toko yang tertulis dalam nota tersebut adalah toko milik saksi namun dari Saksi tidak pernah melakukan orderan atau pesanan barang kepada Terdakwa tersebut;
- Bahwa cara pembayaran yang dilakukan Saksi atas orderan terhadap CV Centuris Digital media Cabang Pekalongan, apabila Saksi memesan atau melakukan orderan terhadap CV Centuris Digital media Cabang Pekalongan yaitu Terdakwa dengan cara tempo 1 (satu) bulan yaitu arti lain setelah barang di kirim kepada Saksi atau ke toko saksi selang 1 (satu) bulan sales datang kembali



ke toko Saksi dan Saksi melakukan pembayaran atas barang yang sudah Saksi pesan tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengenali 1 (satu) lembar nota nomor : No.Nota : K-03864 tersebut diatas, dan dari konter Saksi tidak pernah merasa mengorder ataupun memesan dari terdakwa tentang barang yang ada pada nota penjualan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi KUNTARDI BIN BUDIMAN NILAM, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidik benar;
- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan Sehubungan perkara penggelapan yang dilakukan Terdakwa pada saat menjabat sebagai Sales CV CENTURIS DIGITAL cabang Pekalongan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Saksi ketahui akhir bulan juli tahun 2022 di kantor cabang pekalongan CV CENTURIS DIGITAL MEDIA yang beralamat di Perumahan Binagriya Jalan Jahe No 574 Kel Medono Kec Pekalongan Barat Kota Pekalongan;
- Bahwa Saksi adalah Direktur CV CENTURIS DIGITAL MEDIA namun Saksi berkantor di kantor pusat yang beralamat CV CENTURIS DIGITAL MEDIA yang beralamat di Ruko Naga asri Permai Block A 1A Jl Nusa indah Kwarasan Kel Nogotirto Kec Gamping Kab Sleman Yogyakarta;
- Bahwa awalnya Saksi merasa curiga dengan database dari kantor lalu Saksi membuka database dan melihat adanya kejanggalan Saksi pertanyakan soal kejanggalan tersebut dari pihak penjualan sudah bisa ditutup atau diselesaikan namun untuk berikutnya perbuatan tersebut kenapa terulang kembali dan kembali akhirnya Saksi dan tim melakukan audit di CV CENTURIS DIGITAL MEDIA yang beralamat di Perumahan Binagriya Jalan Jahe No 574 Kel Medono Kec Pekalongan Barat Kota Pekalongan dan bertemu dengan kedua pelaku yaitu Terdakwa dan Sdr. M FAJAR DWI DARMAWAN hingga setelah kita menanyakan tentang kejanggalan tersebut kedua pelaku tersebut mengakui perbuatan penggelapan terhadap CENTURIS DIGITAL MEDIA;



- Bahwa Barang yang digelapkan Terdakwa adalah Powerbank, Adaptor handphone, Kabel cas handphone, Car charger, Memory card, Ram komputer, SSD komputernya dari toko-toko dari hasil penagihan Sales yang seharusnya masuk ke Perusahaan tapi tidak disetorkan ke perusahaan dan juga para pelaku membuat orderan fiktif seolah-olah dari toko order barang kepada sales namun setelah dikonfirmasi kepada toko ternyata toko tersebut tidak order;
 - Bahwa sebenarnya penggelapan dilakukan oleh 2 (dua) orang karyawan Saksi yaitu Terdakwa dan Sdr. M FAJAR DWI DARMAWAN dengan total kerugian sebesar Rp 408.101.100 (empat ratus delapan juta seratus satu ribu seratus rupiah), namun Sdr. M FAJAR DWI DARMAWAN telah membayar kerugian tersebut sebesar Rp 216.685.800 (dua ratus enam belas juta enam ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus rupiah) sehingga tidak kami laporkan ke Polisi, sedangkan kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa adalah sebesar kurang lebih Rp 191.415.300,00 (seratus sembilan puluh satu juta empat ratus lima belas ribu tiga ratus rupiah), yang sebelumnya kami telah melakukan musyawarah kekeluargaan namun karena Terdakwa tidak kunjung mengganti kerugian tersebut sehingga Terdakwa Saksi laporkan ke Polisi;
 - Bahwa barang bukti benar;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi VRONICA DEVITA BUDI BIN BUDI WIBOWO, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidik benar;
- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan Sehubungan perkara penggelapan yang dilakukan Terdakwa pada saat menjabat sebagai Sales CV CENTURIS DIGITAL cabang Pekalongan;
- Bahwa Saksi bekerja di CV CENTURIS DIGITAL menjabat admin pusat di kantor pusat CV CENTURIS DIGITAL MEDIA beralamat di Ruko Nagasri permai blo A no 1 A Jalan Nusa Indah Desa Kwarasan Kec. Gamping Kab Sleman sejak tanggal tahun 2010 sampai dengan sekarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bertugas dan tanggung jawab dalam menyiapkan nota penjualan serta mengecek barang digudang ada atau tidaknya barang yang dipesan sales;
- Bahwa perbuatan Terdakwa diketahui akhir bulan juli tahun 2022 di kantor cabang pekalongan CV CENTURIS DIGITAL MEDIA yang beralamat di Perumahan Binagriya Jalan Jahe No 574 Kel. Medono Kec. Pekalongan Barat, Kota Pekalongan;
- Bahwa Saksi tahunya awalnya Saksi melihat di program dari software di CV CENTURIS DIGITAL MEDIA ada beberapa tagihan atas orderan toko yang belum membayar selama kurang lebih 2 (dua) Bulan, kemudian dari situ Saksi menghubungi salesnya AGUS PRABOWO dan M FAJAR DWI DARMAWAN melalui Handphone kemudian dijawab bahwa toko toko tersebut masih sepi dan bilang minggu depan dan akhir bulan akan membayar, kemudian setelah jangka waktu diakhir bulan Saksi menghubungi salesnya lagi AGUS PRABOWO kalau tidak bisa menagih nanti dari kantor pusat Jogja yang akan menagihkan, kemudian Saksi bersama dengan karyawan di CV CENTURIS DIGITAL MEDIA yang bernama APRIL mencoba menghubungi atau menagih di toko LAMBANG JAYA (Batang), GRAHA CELL (Pekalongan) JJ Phonecell (Pekalongan) GLORIA (Pekalongan) dan ternyata di toko tersebut tidak ada orderan sesuai dengan nota yang ada di program software CV CENTURIS DIGITAL MEDIA. Selanjutnya karena para toko yang ditelpon tersebut tidak pada order, APRIL menghubungi salesnya lagi AGUS PRABOWO kemudian mempertanyakan perihal orderan Fiktif tersebut dan selanjutnya dijawab oleh AGUS PRABOWO uangnya dipakai AGUS PRABOWO, kemudian selang beberapa hari dari perusahaan menugaskan APRIL untuk mengecek atau mengaudit barang serta nota yang ada di kantor cabang pekalongan, selanjutnya setelah diaudit oleh APRIL kemudian APRIL memberitahu kepada Saksi bahwa AGUS PRABOWO dan M FAJAR DWI DARMAWAN telah menggelapkan barang-barang milik CV CENTURIS DIGITAL MEDIA serta menggelapkan uang setoran dari toko-toko dari hasil penagihan Sales yang seharusnya masuk ke Perusahaan tapi tidak disetorkan ke perusahaan;
- Bahwa Barang yang digelapkan Terdakwa adalah Powerbank, Adaptor handphone, Kabel cas handphone, Car charger, Memory

Halaman 14 dari 28 Putusan Pidana Nomor 15/Pid.B/2023/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



card, Ram komputer, SSD komputernya dari toko-toko dari hasil penagihan Sales yang seharusnya masuk ke Perusahaan tapi tidak disetorkan ke perusahaan dan juga para pelaku membuat orderan fiktif seolah-olah dari toko order barang kepada sales namun setelah dikonfirmasi kepada toko ternyata toko tersebut tidak order;

- Bahwa Total kerugian sebesar Rp 408.101.100 (empat ratus delapan juta seratus satu ribu seratus rupiah) yang dipakai oleh Terdakwa dan Sdr. M FAJAR DWI DARMAWAN, namun Sdr. M FAJAR DWI DARMAWAN telah membayar kerugian tersebut sebesar Rp 216.685.800 (dua ratus enam belas juta enam ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus rupiah) sehingga tidak diproses ke Polisi, sedangkan kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa adalah sebesar kurang lebih Rp 191.415.300,00 (seratus sembilan puluh satu juta empat ratus lima belas ribu tiga ratus rupiah), namun karena Terdakwa tidak kunjung mengganti kerugian tersebut sehingga Terdakwa dilaporkan ke Polisi;

- Bahwa barang bukti benar;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;

6. Saksi AYU SETYANINGSIH BINTI SUWARTO, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidik benar;
- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan Sehubungan perkara penggelapan yang dilakukan Terdakwa pada saat menjabat sebagai Sales CV CENTURIS DIGITAL cabang Pekalongan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa diketahui akhir bulan juli tahun 2022 di kantor cabang pekalongan CV CENTURIS DIGITAL MEDIA yang beralamat di Perumahan Binagriya Jalan Jahe No 574 Kel. Medono Kec. Pekalongan Barat, Kota Pekalongan;
- Bahwa Saksi bekerja di CV CENTURIS DIGITAL (pusat) menjabat sebagai Staf Keuangan pada CV CENTURIS DIGITAL MEDIA sejak tanggal pada bulan Desember 2018 sampai dengan sekarang yang berkantor di Ruko Nagasri permai blo A no 1 A jalan Nusa indah Desa Kwarasan Kec. Gamping Kab Sleman;
- Bahwa Saksi sebagai Staf Keuangan bertugas dan bertanggung jawab dalam Penagihan nota, Menerima pembayaran, Pengimputan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeluarkan uang operasinal CV, Melakukan pembayaran pajak untuk CV CENTURIS DIGITAL MEDIA;

- Bahwa Saksi tahu adanya penggelapan tersebut awalnya Saksi mendapatkan adanya tagihan yang belum diselesaikan oleh customer namun dari customer yang sama masih bisa melakukan order barang/ unit selanjutnya yang seharusnya untuk customer harus menyelesaikan tagihan sebelumnya terlebih dahulu baru bisa melakukan pesanan atau order barang lagi ke perusahaan;
- Bahwa Kemudian Saksi mengontak admin dari CV CENTURIS DIGITAL MEDIA yang berada di pekalongan (Sdr IRA) kemudian dari admin Pekalongan menjawab “akan disampaikan oleh salesnya” namun setelah itu tidak ada tindak lanjut sama sekali, dari perusahaan mengirimkan tim untuk survei atau audit pada sistem secara database ke Cabang Pekalongan dan tidak sama atau tidak sesuai dengan pengeluaran antara uang yang masuk dan barang yang di keluarkan kepada customer di area pekalongan. Setelah mengetahui adanya ketidak sesuaian dari barang dan jumlah uang yang masuk ke kantor/perusahaan Saksi melapor ke pimpinan CV CENTURIS DIGITAL MEDIA (Bp.. KUNTARDI) dan selanjutnya dari perusahaan mengirimkan utusan dari CV CENTURIS DIGITAL MEDIA (Sdr APRILIYANTO) untuk meninjau secara langsung yaitu untuk cek dan kontrol dari cabang dari pekalongan. Dan setelah Sdr APRILIYANTO datang ke cabang pekalongan banyak mendapati tagihan yang belum terselesaikan dan antara barang yang sudah keluar dari customer yang satu nama namun belum menyelesaikan tagihan yang sebelumnya dan setelah Sdr APRILIYANTO menklarifikasi dari salah satu customer tidak melakukan order barang tersebut diatas / orderan fiktif namun barang yang sudah keluar dari CV CENTURIS DIGITAL MEDIA cabang;
- Bahwa Barang yang digelapkan Terdakwa adalah Powerbank, Adaptor handphone, Kabel cas handphone, Car charger, Memory card, Ram komputer, SSD komputernya dari toko-toko dari hasil penagihan Sales yang seharusnya masuk ke Perusahaan tapi tidak disetorkan ke perusahaan dan juga para pelaku membuat orderan fiktif seolah-olah dari toko order barang kepada sales namun setelah dikonfirmasi kepada toko ternyata toko tersebut tidak order;

Halaman 16 dari 28 Putusan Pidana Nomor 15/Pid.B/2023/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Total kerugian sebesar Rp 408.101.100 (empat ratus delapan juta seratus satu ribu seratus rupiah) yang dipakai oleh Terdakwa dan Sdr. M FAJAR DWI DARMAWAN, namun Sdr. M FAJAR DWI DARMAWAN telah membayar kerugian tersebut sebesar Rp 216.685.800 (dua ratus enam belas juta enam ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus rupiah) sehingga tidak diproses ke Polisi, sedangkan kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa adalah sebesar kurang lebih Rp 191.415.300,00 (seratus sembilan puluh satu juta empat ratus lima belas ribu tiga ratus rupiah), namun karena Terdakwa tidak kunjung mengganti kerugian tersebut sehingga Terdakwa dilaporkan ke Polisi;
- Bahwa barang bukti benar;
Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;

7. Saksi APRILIYANTO BIN NGADIYONO, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidik benar;
- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan Sehubungan perkara penggelapan yang dilakukan Terdakwa pada saat menjabat sebagai Sales CV CENTURIS DIGITAL cabang Pekalongan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut diketahui akhir bulan juli tahun 2022 di kantor cabang pekalongan CV CENTURIS DIGITAL MEDIA yang beralamat di Perumahan Binagriya Jalan Jahe No 574 Kel. Medono Kec. Pekalongan Barat, Kota Pekalongan;
- Bahwa Saksi bekerja di CV CENTURIS DIGITAL (pusat) menjabat sebagai Sales Marketing sejak tanggal tahun 2014 sampai dengan sekarang yang berkantor di Ruko Nagasri permai blo A no 1 A jalan Nusa indah Desa Kwarasan Kec. Gamping Kab Sleman;
- Bahwa Saksi sebagai Sales Marketing bertugas dan bertanggung jawab dalam memasarkan barang milik CV CENTURIS DIGITAL MEDIA;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya penggelapan tersebut awalnya Saksi diberitahu oleh pak KUNARDI selaku direktur CV CENTURIS DIGITAL MEDIA bahwa dikantor CV CENTURIS DIGITAL MEDIA cabang Pekalongan ada kejanggalan tentang pembayaran dari toko



toko yang sudah order barang ke CV CENTURIS DIGITAL MEDIA pembayarannya selalu melebihi tanggal jatuh temponya kemudian Saksi mencoba menghubungi atau menagih di toko LAMBANG JAYA (Batang), GRAHA CELL (Pekalongan) JJ Phonecell (Pekalongan) GLORIA (Pekalongan) dan ternyata di toko tersebut tidak ada orderan atau tagihan sesuai dengan nota yang ada di program software CV CENTURIS DIGITAL MEDIA,

- Bahwa Kemudian Saksi disuruh oleh Pak KUNTARDI untuk datang kepekalongan, disitu Saksi mengecek jumlah barang digudang, dan mengecek nota nota, setelah itu Saksi mengambil nota satu-satu atas nama AGUS PRABOWO dan M FAJAR DWI DARMAWAN kemudian menanyakan kepada sales AGUS PRABOWO dan M FAJAR DWI DARMAWAN apakah nota tersebut nota dari toko yang benar benar order barang ke CV CENTURIS DIGITAL MEDIA atau nota fiktif nota yang dibuat para sales seolah-olah ada toko order barang ke CV CENTURIS DIGITAL MEDIA namun tidak order dan kemudian dijawab oleh sales AGUS PRABOWO dan M FAJAR DWI DARMAWAN bahwa nota tersebut yaitu nota fiktif nota yang dibuat para sales seolah-olah ada toko order barang ke CV CENTURIS DIGITAL MEDIA namun tidak order. selanjutnya Saksi mengambil semua nota yang ada di kantor tersebut dan menanyakan nota satu persatu kepada AGUS PRABOWO dan M FAJAR DWI DARMAWAN dan kemudian banyak nota fiktif nota yang dibuat oleh AGUS PRABOWO dan M FAJAR DWI DARMAWAN seolah-olah ada toko order barang ke CV CENTURIS DIGITAL MEDIA dan juga AGUS PRABOWO dan M FAJAR DWI DARMAWAN menggunakan uang tagihan dari toko-toko yang sudah membayar kepada sales secara cash namun uang tersebut tidak diserahkan kepada admin atau toko melainkan uang tersebut dipakai oleh kedua sales AGUS PRABOWO dan M FAJAR DWI DARMAWAN setelah itu admin yang ada di kantor cabang kota Pekalongan dan admin yang ada di kantor cabang pusat di Jogjakarta melakukan menghitung berapakah jumlah barang yang digelapakan oleh kedua sales AGUS PRABOWO dan M FAJAR DWI DARMAWAN;
- Bahwa Jumlah angka yang digelapkan oleh Terdakwa sebesar Rp. 191.415.300,- (seratus sembilan puluh satu juta empat ratus lima belas ribu tiga ratus rupiah) dan Sdr. M FAJAR DWI DARMAWAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 216.685.800,- (dua ratus enam belas juta enam ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus rupiah), selanjutnya kedua sales tersebut mengakui semua jumlah uang yang dipakai tersebut. Namun Sdr. M FAJAR DWI DARMAWAN telah membayar kerugian tersebut sebesar Rp 216.685.800 (dua ratus enam belas juta enam ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus rupiah) sehingga tidak diproses ke Polisi, sedangkan Terdakwa tidak kunjung mengganti kerugian tersebut maka Terdakwa dilaporkan ke Polisi;

- Bahwa Barang yang digelapkan Terdakwa adalah Powerbank, Adaptor handphone, Kabel cas handphone, Car charger, Memory card, Ram komputer, SSD komputernya dari toko-toko dari hasil penagihan Sales yang seharusnya masuk ke Perusahaan tapi tidak disetorkan ke perusahaan dan juga para pelaku membuat orderan fiktif seolah-olah dari toko order barang kepada sales namun setelah dikonfirmasi kepada toko ternyata toko tersebut tidak order;
- Bahwa barang bukti benar;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Penyidik benar;
- Bahwa Terdakwa diperiksa dipersidangan Karena masalah penggelapan yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan sejak akhir tahun 2020 sampai dengan akhir bulan Juli 2022 di kantor cabang pekalongan CV CENTURIS DIGITAL MEDIA yang beralamat di Perumahan Binagriya Jalan Jahe No 574 Kel Medono Kec Pekalongan Barat Kota Pekalongan dan ketahui oleh perusahaan pada sekira bulan Agustus 2022 setelah dari Perusahaan CV CENTURIS DIGITAL MEDIA mengirimkan tim audit ke Pekalongan;
- Bahwa jabatan Terdakwa di Kantor cabang pekalongan CV CENTURIS DIGITAL MEDIA adalah Sales cv centuris digital media sejak bulan april tanggal tahun 2017 sampai dengan sekarang namun sejak bulan Agustus 2022 Terdakwa dibekukan oleh perusahaan dan tidak menerima gaji akibat adanya permasalahan ini;
- Bahwa Terdakwa bertugas menjualkan barang-barang milik CV CENTURIS DIGITAL MEDIA di Area Karisidenan Pekalongan wilayah pantura barat;

Halaman 19 dari 28 Putusan Pidana Nomor 15/Pid.B/2023/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Gaji Terdakwa sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa Barang yang Terdakwa gelapkan adalah Powerbank, Adaptor handphone, Kabel cas handphone, Car charger, Memory card, Ram komputer, SSD komputernya dari toko-toko dari hasil penagihan tapi tidak Terdakwa setorkan ke perusahaan dan Terdakwa juga membuat orderan fiktif seolah-olah dari toko order barang namun setelah dikonfirmasi kepada toko ternyata toko tersebut tidak order;
- Bahwa Kerugian perusahaan sebesar Rp 191.415.300.- (seratus sembilan puluh satu juta empat ratus lima belas ribu tiga ratus rupiah);
- Bahwa Uang Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa melakukannya sendiri;
- Bahwa barang bukti benar;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah memperlihatkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) lembar Laporan Kerugian CV CENTURIS DIGITAL MEDIA (EX UD INTER DIGITAL CENTURIS) Cabang Pekalongan atas nama sales FAJAR senilai Rp. 216.685.800,- yang ditanda tangi oleh Petugas Keuangan Sdr. AYU SETYANINGSIH, Petugas Admin Sdr. V.DEVITA BUDI NURTYAS, dan diketahui oleh Direktur Sdr. KUNTARDI.
- 2 (dua) lembar Laporan Kerugian CV CENTURIS DIGITAL MEDIA (EX UD INTER DIGITAL CENTURIS) Cabang Pekalongan atas nama sales BOWO senilai Rp. 191.415.300,- yang ditanda tangi oleh Petugas Keuangan Sdr. AYU SETYANINGSIH, Petugas Admin Sdr. V.DEVITA BUDI NURTYAS, dan diketahui oleh Direktur Sdr. KUNTARDI.
- 1 (satu) bendel faktur penjualan oleh sales FAJAR.
- 1 (satu) bendel faktur penjualan oleh sales BOWO.
- 1 (satu) bendel Absensi Karyawan CV CENTURIS DIGITAL MEDIA Cabang Pekalongan;

Barang bukti tersebut diatas dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang saling dikaitkan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada bulan april 2017 sampai dengan bulan Agustus 2022, Terdakwa bekerja sebagai Sales Marketing di Kantor Cabang pekalongan CV Centuris Digital Media yang beralamat di Perumahan Binagriya Jalan Jahe No 574 Kel. Medono Kec. Pekalongan Barat, Kota Pekalongan;
- Bahwa benar tugas Terdakwa sebagai sales marketing adalah memasarkan barang-barang milik CV Centuris Digital Media, serta melakukan penagihan pada toko-toko yang telah menerima barang milik CV Centuris Digital Media;
- Bahwa benar barang-barang milik CV Centuris Digital Media yang dipasarkan Terdakwa diantaranya Powerbank, Adaptor handphone, Kabel cas handphone, Car charger, Memory card, Ram komputer dan SSD komputer;
- Bahwa benar dari tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 3 Juni 2022, Terdakwa telah melakukan penagihan dengan total sejumlah Rp135.182.000,00 (seratus tiga puluh lima juta seratus delapan puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa benar nama toko tempat Terdakwa melakukan penagihan diantaranya:
 - a. Gloria Cell pada tanggal 20 Januari 2022 dan 12 April 2022 sejumlah Rp7.495.000,00;
 - b. Aisyah Cell pada tanggal 8 Februari 2022 dan 30 Maret 2022 sejumlah Rp4.150.000,00;
 - c. Frazix ACC pada tanggal 8 Februari 2022 dan 21 Februari 2022 sejumlah Rp6.540.000,00;
 - d. Madad Cell pada tanggal 21 Februari 2022 dan 23 Februari 2022 sejumlah Rp2.796.000,00;
 - e. Edrea Cell pada tanggal 23 Februari 2022 dan 1 Maret 2022 sejumlah Rp3.262.100,00;
 - f. Palapa Cell pada tanggal 23 Februari 2022 dan 2 Maret 2022 sejumlah Rp4.473.000,00;
 - g. Egi Cell pada tanggal 2 Maret 2022 dan 7 Maret 2022 sejumlah Rp1.605.000,00;
 - h. IB Cell pada tanggal 7 Maret 2022 dan 9 Maret 2022 sejumlah Rp3.317.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Pelangi Cell pada tanggal 8 Maret 2022 dan 9 Maret 2022 sejumlah Rp6.351.000,00;
- j. Zytru Cell pada tanggal 8 Maret 2022, 11 Maret 2022, 16 April 2022 dan 31 Mei 2022 sejumlah Rp4.733.000,00;
- Bahwa benar dari hasil penagihan tersebut, Terdakwa setorkan pada CV Centuris Digital Media hanya sejumlah Rp16.764.000,00 (enam belas juta tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah), sedangkan sisanya Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa juga telah melakukan orderan fiktif pada tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 16 Juli 2022 dengan total harga senilai Rp39.469.000,00 (tiga puluh sembilan juta empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa benar orderan fiktif yang dilakukan Terdakwa dengan nama toko-toko diantaranya:
 - a. Namira Cell pada tanggal 11 Februari 2022, sejumlah Rp6.953.000,00;
 - b. Friday Cell pada tanggal 12 Mei 2022, sejumlah Rp4.579.000,00;
 - c. Aurora Cell pada tanggal 30 Maret 2022, sejumlah Rp3.527.500,00;
 - d. Raffa Cell pada tanggal 26 Maret 2022, sejumlah Rp3.622.000,00;
 - e. Helen Cell pada tanggal 25 Mei 2022, sejumlah Rp6.034.000,00;
 - f. Bobby Cell pada tanggal 12 Mei 2022, sejumlah Rp2.135.000,00;
 - g. HWS Cell pada tanggal 14 April 2022, sejumlah Rp4.078.000,00;
 - h. Anin Cell pada tanggal 28 April 2022, sejumlah Rp2.312.500,00;
 - i. Martiza Cell pada tanggal 7 Juni 2022, sejumlah Rp3.989.000,00;
 - j. BP Cell pada tanggal 16 Juli 2022, sejumlah Rp2.240.500,00;
- Bahwa benar uang hasil dari orderan fiktif tersebut, Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan perbuatan Terdakwa sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan Alternatif yaitu sebagai berikut:

PERTAMA : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 374 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 372 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Halaman 22 dari 28 Putusan Pidana Nomor 15/Pid.B/2023/PN PKI



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan Alternatif maka Majelis akan memilih salah satu dari dakwaan tersebut, dan berdasarkan fakta-fakta persidangan adalah tepat memilih dakwaan Pertama untuk diterapkan atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Kedua Terdakwa didakwa dengan pasal 374 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Barang Siapa ;
- Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebahagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;
- Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, maka setiap unsur-unsur dalam dakwaan tersebut diatas haruslah terpenuhi seluruhnya, yang selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur BarangSiapa;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “BarangSiapa” dalam unsur ini untuk menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa (dader) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan, keterangan terdakwa, kemudian Surat Dakwaan Penuntut Umum, Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum dan pemeriksaan identitas terdakwa pada sidang pertama sebagaimana tertera dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan membenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan, membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan adalah terdakwa **Agus Prabowo Bin (Alm) Achmad Bisri**, maka jelaslah sudah pengertian “BarangSiapa” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah terdakwa **Agus Prabowo Bin (Alm) Achmad Bisri** yang dihadapkan ke depan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan Pengadilan Negeri Pekalongan, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “BarangSiapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebahagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa *sengaja* dalam unsur ini diartikan bahwa pelaku menghendaki atau bermaksud untuk menguasai suatu benda secara melawan hukum, pelaku mengetahui pula bahwa yang ingin ia kuasai itu adalah sebuah benda yang seluruh atau sebahagian milik orang lain, serta mengetahui jika benda tersebut berada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *memiliki dengan melawan hak sesuatu barang* dalam unsur ini berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu atau juga menguasai sesuatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan *barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan* dalam unsur ini adalah bahwa benda yang berada dalam penguasaan pelaku tersebut didapat tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah menggunakan uang tagihan milik CV Centuris Digital Media sekitar Rp118.418.000,00 (seratus delapan belas juta empat ratus delapan belas ribu rupiah) untuk kepentingan pribadi terdakwa sendiri. Terdakwa juga mengambil barang-barang milik CV Centuris Digital Media untuk kepentingan pribadi Terdakwa dengan cara melakukan orderan fiktif dengan nilai total sejumlah Rp39.469.000,00 (tiga puluh sembilan juta empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa uang hasil penagihan serta barang-barang milik CV Centuris Digital Media yang Terdakwa terima tersebut, disebabkan Terdakwa bekerja di CV Centuris Digital Media sebagai sales marketing;

Menimbang, bahwa dari kesimpulan tersebut diatas, diketahui jika uang hasil penagihan serta barang-barang milik CV Centuris Digital Media ada pada

Halaman 24 dari 28 Putusan Pidana Nomor 15/Pid.B/2023/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaan Terdakwa bukanlah kejahatan, karena Terdakwa bekerja sebagai karyawan di CV Centuris Digital Media, namun hasil uang penagihan tersebut tidak diserahkan ke pihak milik CV Centuris Digital Medianamun digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhi unsur ini haruslah terdapat syarat-syarat sebagai berikut :

1. timbul dari satu niat, keinginan atau kehendak ;
2. perbuatan-perbuatan tersebut sama macamnya atau sejenis ;
3. waktunya antara satu dengan yang lain tidak terlalu lama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum serta pertimbangan-pertimbangan pada unsur ke-2 tersebut diatas, dapat diketahui jika Terdakwa telah menggunakan uang tagihan milik CV Centuris Digital Media serta mengambil barang-barang milik CV Centuris Digital Media dengan cara melakukan orderan fiktif saat Terdakwa bekerja di CV Centuris Digital Media, dilakukan berulang kali yaitu pada tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 16 Juli 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka dapat dilihat jika Terdakwa memang memiliki niat untuk menggunakan uang tagihan toko serta mengambil barang-barang milik CV Centuris Digital Media dengan melakukan orderan fiktif sedangkan dirinya menyadari tidak memiliki hak untuk itu, jelas pula bila perbuatan-perbuatan tersebut sama macamnya yaitu mengambil uang dan barang milik orang lain tanpa hak namun uang dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dan waktunya antara satu perbuatan dengan perbuatan yang lain tidak terlalu lama yaitu terjadi pada tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 16 Juli 2022. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dalam pasal 374 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi seluruhnya, maka Majelis Hakim berpendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dalam Pasal 372 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara berlangsung tidak ditemukan alasan pemaaf atau pembeda yang dapat memaafkan diri Terdakwa maupun yang dapat membenarkan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah ditahan dalam rumah tahanan negara secara sah menurut hukum, maka sepatutnya lamanya masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan pada Terdakwa lebih lama dari masa penahanannya dan tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk mengeluarkan Terdakwa dalam tahanan, maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti perkara ini, Majelis Hakim berpendapat barang bukti seluruhnya dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada amar putusan, akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan terhadap penjatuhan pidana pada diri Terdakwa, sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan korban dengan nilai yang cukup besar;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan berterus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa sopan dalam Persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Halaman 26 dari 28 Putusan Pidana Nomor 15/Pid.B/2023/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 372 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP serta pasal-pasal dari Undang - Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Agus Prabowo Bin (Alm) Achmad Bisri** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan Secara Berlanjut**" sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Agus Prabowo Bin (Alm) Achmad Bisri** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar Laporan Kerugian CV CENTURIS DIGITAL MEDIA (EX UD INTER DIGITAL CENTURIS) Cabang Pekalongan atas nama sales FAJAR senilai Rp. 216.685.800,- yang ditanda tangi oleh Petugas Keuangan Sdr. AYU SETYANINGSIH, Petugas Admin Sdr. V.DEVITA BUDI NURTYAS, dan diketahui oleh Direktur Sdr. KUNTARDI.
 - 2 (dua) lembar Laporan Kerugian CV CENTURIS DIGITAL MEDIA (EX UD INTER DIGITAL CENTURIS) Cabang Pekalongan atas nama sales BOWO senilai Rp. 191.415.300,- yang ditanda tangi oleh Petugas Keuangan Sdr. AYU SETYANINGSIH, Petugas Admin Sdr. V.DEVITA BUDI NURTYAS, dan diketahui oleh Direktur Sdr. KUNTARDI.
 - 1 (satu) bendel faktur penjualan oleh sales FAJAR.
 - 1 (satu) bendel faktur penjualan oleh sales BOWO.
 - 1 (satu) bendel Absensi Karyawan CV CENTURIS DIGITAL MEDIA Cabang Pekalongan;

Dikembalikan kepada CV Centuris Digital Media;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, pada hari **Senin**, tanggal **20 Maret 2023**, oleh **Muhammad Taofik S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Mukhtari, S.H.,M.H.** dan **Hilarius Grahita Setya Atmaja, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut

Halaman 27 dari 28 Putusan Pidana Nomor 15/Pid.B/2023/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **Endah Winarni, S.H.**, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **Monika Dian Anggraini, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

MUKHTARI, S.H.,M.H

ttd

MUHAMMAD TAOFIK, S.H.,M.H

ttd

HILARIUS GRAHITA SETYA ATMAJA, SH

Panitera Pengganti,

ttd

ENDAH WINARNI, SH